

**DINAMIKA RUMAH TANGGA PERKAWINAN
ANTAR UMAT BERAGAMA
DI KELOMPOK ETNIS TIONGHOA KOTA PADANG**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**

Oleh :

Mayka Rahman

03 192 048



**JURUSAN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

ABSTRAK

MAYKA RAHMAN (03192048)

Judul skripsi "Dinamika Perkawinan Antar Umat Beragama Di Kelompok Etnis Tionghoa Kota Padang" .

Perkawinan adalah salah satu peristiwa lingkaran hidup yang harus dilalui oleh setiap manusia. Pada masyarakat Tionghoa, perkawinan yang ideal adalah perkawinan pasangan berasal dari etnis Tionghoa, seperti masyarakat Indonesia lainnya masyarakat etnis Tionghoa tidak hanya memeluk satu agama, sebahagian besar masyarakat etnis Tionghoa memeluk agama Konghucu, namun ada juga yang memeluk agama lain seperti Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Budha. Perkawinan ideal pada masyarakat Tionghoa masih sangat diharapkan, hal ini menyebabkan terjadinya perkawinan antar umat beragama tidak dapat dihindarkan. Walaupun setiap pasangan perkawinan berasal dari suku bangsa yang sama namun perbedaan antar agama antar pasangan menimbulkan dinamika tersendiri dalam rumah tangga.

Permasalahan penelitian dalam skripsi ini adalah Bagaimana proses perkawinan antar umat beragama pada Etnis Tionghoa Kota Padang serta Bagaimana Dinamika rumah tangga keluarga perkawinan antar umat beragama.

Untuk menjawab permasalahan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah Mendeskripsikan proses perkawinan antar umat beragama etnis Tionghoa, Kota Padang. Dan juga Mendeskripsikan bagaimana dinamika rumah tangga perkawinan antar umat beragama.

Penelitian ini menggunakan pendekatan naturalistik dengan mengandalkan metode kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan dan studi kepustakaan. Subjek penelitian ini adalah keluarga perkawinan antar agama pada etnis Tionghoa kota Padang. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive.

Hasil penelitian ini didapatkan gambaran tentang bagaimana kehidupan keluarga dan proses perkawinan antar umat beragama pada masyarakat etnis Tionghoa di kota Padang. Pelaksanaan perkawinan antar umat beragama mendapat berbagai kendala yang datang dari beberapa pihak seperti keluarga besar, tokoh agama. Setelah menikah keluarga perkawinan antar umat beragama sering mendapatkan masalah internal keluarga, seperti pelaksanaan ibadah agama dalam kehidupan sehari-hari dan penetapan agama anak yang lahir dari perkawinan antar umat beragama. Namun seluruh masalah dapat diatasi dengan sikap saling toleransi dan simpati dari kedua belah pihak.

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. LATAR BELAKANG

Perkawinan antar Agama sering menjadi bahan yang didiskusikan di negara kita Indonesia. Dalam Negara Bhinneka Tunggal Ika yang mempunyai banyak perbedaan namun tetap satu kesatuan ini, memang kita jumpai pula adanya beragam suku bangsa serta beragam agama yang juga dianut oleh sejumlah pengikutnya. Maka wajar saja jika kemudian ada muda-mudi dari berbagai penjuru tanah air sering bertemu dan hidup dalam keanekaragaman masyarakat tersebut. Dalam pergaulan mereka sehari-hari seperti di kampus, kantor, tidaklah mengherankan jika mereka saling jatuh cinta dan ingin melestarikan ikatan cinta mereka dalam ikatan perkawinan, walaupun mereka memiliki latar belakang kesukubangsaan dan agama yang berbeda. Dalam situasi seperti inilah kita banyak menjumpai kasus-kasus perkawinan antar agama. Sehingga perkawinan antar agama bukanlah lagi menjadi hal yang mustahil.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada Pasal 1 BAB I menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kamus Antropologi, istilah perkawinan (*marriage*) disebut sebagai pranata yang menghubungkan antara

seorang pria dengan seorang atau beberapa wanita yang diresmikan menurut prosedur adat istiadat, hukum dan ajaran agama dalam masyarakat bersangkutan. Karena itu perkawinan mempunyai konsekuensi ekonomis, sosial, hukum dan keagamaan bagi para individu yang bersangkutan, para kaum kerabat dan keturunan mereka (Koentjaraningrat dkk, 2003 :182).

Perkawinan antar antar umat beragama yaitu suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya (Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1978 : 20).

Cukup banyak tulisan yang membahas soal perkawinan antar umat beragama dari berbagai sudut pandang. Dalam tulisan tersebut para ahli memang tidak bisa mengingkari bahwa penentuan pilihan dengan siapa seseorang akan menikah merupakan hak asasi setiap orang. Sebagian besar pendapat yang timbul masih mengungkapkan bahwa perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dipandang sangat berpeluang sebagai suatu keadaan yang mengakibatkan timbul banyak permasalahan dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam kehidupan keluarga tersebut dalam masyarakat di sekitarnya.

Khusus untuk pasangan-pasangan perkawinan antar umat beragama yang masih terikat dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan atau norma-norma yang ada di Negara Indonesia. Undang-undang (UU) Perkawinan No. 1/1974 BAB I Pasal 2 menyatakan bahwa sahnya perkawinan apa bila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama/Kepercayaanya (pasal 2 ayat 1) dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 ayat 2). Dari rumusan UU

tersebut dapat kita lihat bahwa UU Perkawinan Nasional belum memberi tempat terhadap perkawinan antar umat beragama.

Bismar Siregar, dari sudut hukum agama mengungkapkan bahwa sebenarnya tidak ada kebebasan menikah menurut pilihan antar umat beragama. Agama adalah kebenaran mutlak karena datang dari Allah SWT baik yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Budha, dll. Menurut Bismar Siregar, hak menikah benar-benar merupakan hak asasi setiap orang. Namun patut diingat bahwa sebagai bangsa dan warga Negara Indonesia, kecuali berhak asasi, ia dituntut berkewajiban asasi, menghayati, memahami dan mengamalkan ajaran agamanya (Siregar, Bismar. 18 Januari 1992. KOMPAS).

Dr. K. H. Sjechul Hadi Permono SH. MA, seorang pakar hukum Islam menyatakan tidak setuju terhadap kemungkinan adanya pemikiran mengubah hukum agama mengikuti hukum tradisi. Mengubah bunyi UU. No.1/1979 pasal 2 ayat 1 dengan tujuan memberi peluang pada sahnya perkawinan antar umat beragama, berarti membuat UU perkawinan menjadi sekuler (Hadi Permono, Sjechul. 15 Januari 1992. KOMPAS).

Menurut Dr. Zakiah Daradjat, kasus perkawinan antar umat beragama dapat menimbulkan problema psikologis. Dari pengalamannya sebagai psikolog, Zakiah mengungkapkan bahwa banyak pasangan suami istri yang berbeda agama pada akhirnya tidak mampu mempertahankan kerukunan dan toleransi kehidupan beragama dalam keluarganya. Zakiah memang tidak membantah adanya pasangan berbeda agama yang dapat hidup rukun. Akan tetapi ia menegaskan bahwa orang yang sungguh kuat keyakinan agamanya pada

umumnya berharap agar anak-anaknya memeluk agama yang sama denganya. Karena perkawinan pasangan yang berbeda agama pada orang-orang yang sama kuat keyakinan agamanya jarang berjalan mulus (Daradjat, Zakiah. 21 Januari 1992. Kompas).

Dari pernyataan yang terungkap di atas tampaklah secara jelas beberapa alasan yang dapat memberatkan jika perkawinan antar umat beragama tetap dilaksanakan. Akan tetapi ketua Mahkamah Agung, Ali Said rupanya berpikir dari sudut lainya, baginya perkawinan antar umat beragama adalah suatu kenyataan yang tetap akan terjadi walaupun ada larangan. Daripada membiarkan, mensahkan, dan membenarkan kemaksiatan, lebih baik menguranginya dengan memberi persetujuan dan pembenaran kepada pasangan perkawinan antar umat beragama untuk menjadi suami-istri dalam suatu perkawinan yang sah, meskipun keyakinan agama yang mereka anut berbeda. Ali Said menyatakan bahwa untuk menghindari situasi yang lebih buruk, kantor catatan sipil hendaknya melayani para pasangan yang ingin melakukan perkawinan antar agama (Said, Ali. 21 Januari 1992. KOMPAS).

Rudini menyatakan bahwa pada masyarakat yang tambah modern biasanya mengalami perubahan pola fikir. Kalau ditetapkan agamanya harus sama pada waktu menikah, mungkin akan timbul pelanggaran-pelanggaran yang nantinya di luar kemampuan agama untuk mananganinya (Rudini. 30 Januari 1992. KOMPAS).

Romo Antonius Dwi Joko, Pr, menyatakan bahwa hal yang paling krusial adalah masalah anak. Orang tua tetap bertanggung jawab soal pendidikan anak

yang harus dibereskan sebelum menikah. Sejak dulu kawin campur (perkawinan antar umat beragama) menjadi halangan, sebab menjadi ancaman iman. Maka Gereja mengingatkan bagi mereka yang melakukan kawin campur (perkawinan antar umat beragama) agar supaya tidak lupa akan janjinya. Selain itu mengingatkan orangtua akan kewajiban mendidik anak. Hal yang diharapkan Gereja adalah supaya mereka sadar akan pertumbuhan anak, yang harus dibicarakan sejak awal, sebenarnya hanya untuk membentengi iman. Bagi yang Katolik bila sudah membaptiskan anak berarti sudah melaksanakan janji itu? Belum, sebab soal pendidikan selanjutnya harus dipikirkan. Seandainya mengalami kesulitan besar sehingga tidak membaptiskan anak, tidak berarti tidak berhasil mendidik anak. Yang penting adalah melakukan yang baik untuk anak. Ini adalah resiko orang menikah kawin campur. Dalam pandangan Gereja tentang kawin campur (perkawinan antar umat beragama) sudah disebut unsur-unsur (misalnya sehubungan dengan interaksi antara perkawinan dan umat beragama) yang menggaris bawahi perlunya pastoral perkawinan dan keluarga pada umumnya, dan kawin campur pada khususnya. Kiranya pasangan kawin campur tidak hanya menunggu saja, tapi perlu aktif membina diri dan mencari kesempatan untuk memperkembangkan hidup imannya. Hal yang utama dalam perkawinan adalah kasih. Kasih yang selalu terikat pada pribadi. Perlu senantiasa mengusahakan berbagai hal yang menyatukan. De facto dalam perkawinan campur ada perbedaan, namun membicarakan perbedaan tidaklah berguna bahkan menimbulkan kerenggangan. Senantiasa yakin akan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan (<http://yesaya.indocell.net/id1066.htm>).

BAB V

PENUTUP

4. 1. Kesimpulan

Perkawinan antar agama yang terjadi pada masyarakat Tionghoa bukanlah rahasia umum lagi. Perkawinan antar agama tidak pernah menjadi sebuah konflik yang besar bagi masyarakat Tionghoa. Hal ini di sebabkan karena masyarakat Tionghoa sendiri sangat mengarpakan terjadinya perkawinan antar sesama masyarakat Tionghoa yang bertujuan untuk melestarikan kebudayaan serta menjaga harta kekayaan keluarga.

Konflik yang sering terjadi dalam proses perkawinan antar agama adalah restu dari orang tua dan pelaksanaan prosesi perkawinan. Biasanya konflik ini pun tidak akan berlangsung lama, seperti keluarga besar yang tidak merestui terjadinya perkawinan karena kedua mempelai menganut agama yang berbeda. Hal itu sesuai dengan beberapa ajaran agama yang melarang terjadinya perkawinan antar agama, namun setelah melalui penjelasan dan diskusi antar sesama anggota keluarga maka pada akhirnya perkawinan antar agama dapat dilaksanakan.

Dalam menjalani kehidupan kescharian, keluarga perkawinan antar agama menemui berbagai permasalahan. Masalah yang terjadi adalah bagai mana cara penetapan agama anak dan bagaimana menjalankan ibadah dalam kehidupan kescharian. Beberapa keluarga perkawinan antar agama menyerahkan kepada si anak untuk memilih agama siapa yang akan ia ikuti, boleh agama bapak ataupun

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Ridwan Syahrani, 1978. "*Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*". Bandung : Alumni.
- Barth, Fredrik (ed.). 1988. "*Kelompok Etnik Dan Batasannya*". (terjemahan nining I. Soesilo). Jakarta : UI Press.
- Coppel, Carles. A. 1994. "*Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*". (terjemahan tim pustaka sinar harapan). Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Charles A. Chopel & Leo Suryadinata. September 1970. "*An History Survey*", *Far Easten History*, No. 2.
- Christine Dobbin. 1992. "*Kebangkitan Islam Dalam Ekonomi Petani Yang Sedang Berkembang Sumatera Tengah 1784-1847*" terjemahan. Jakarta: INIS
- Crichton J.D. 1990. "*perayaan sakramen perkawinan*". Yogyakarta : Komisi Liturgi KWI
- Danandjaja, James. 1994. "*Antropology Psikology*". Jakarta : PT. Gravindo
- Darajat, Zakiah. 1992. "*Perkawinan Pasangan Berbeda Agama Bukan Cuma Masalah Hukum Dan Agama*". Kompas. 21 Januari
- Emiwati. 2007. "*Asap Hio Di Ranah Minang: Komunitas Tionghoa Di Sumatera Barat*". Yogyakarta: Ombak.
- Freek Colombijn, 1994. "*Patches of Padang: The History of Indonesia Town in the Twentieth Century and the use use of the Urban space.*" Den Haag: News Publ.
- Hadi Permono. 1992. "*Jangan Buat UU Perkawinan Menjadi Sekuler*". Kompas. 15 Januari.
- Hariyono. P. 1993. "*Kultur Cina Dan Jawa*". Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- I.Wibowo.1999. "*Retrospeksi Dan Rekonstektualisasi Masalah Cina*". Jakarta: PT. Gramedia.
- Koentjaraningrat. 1982. "*Pengantar Ilmu Antropologi*", Jakarta : Aksara Baru
..... 1985. "*Pengantar Antropologi*". Jakarta : PT. Rineka Cipta.
.....1990. "*Beberapa Pokok Antropologi Sosial*". Jakarta : PT. Dian Rakyat
.....1990. "*Pengantar Ilmu Antropologi*". Jakarta : PT. Rineka Cipta